




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa perlu ditinjau dan disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi .
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
9. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat .
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
11. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja .
12. Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan/saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya .
13. Koordinatif adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal .
14. Partisipatif adalah suatu bentuk peranserta berbagai unsur masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat .
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah menumbuhkembangkan partisipasi, kegotongroyongan dan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai kebutuhan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah .
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa .
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

BAB V
JENIS
Pasal 6

- (1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
 - a. Rukun Tetangga/ Rukun Warga (RT / RW) ;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Karang Taruna ;
 - e. Lembaga Adat;
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang-kurangnya terdiri dari : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pasal 7

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya atau gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya atau gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Lembaga pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya atau gotong royong masyarakat ; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten ;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RT/RW dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa ;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kabupaten .
- (3) Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 10

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalagunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat mempunyai tugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar Tokoh Adat dengan Pemerintah Desa .
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; dan
- c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Pemangku Adat / Tokoh Adat dengan aparat Pemerintah Desa .

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan diakui oleh masyarakat, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. penduduk desa setempat ;
 - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian ;
 - d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan desa yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa .
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (6) Masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Bagian Pertama Tata Kerja Pasal 14

- (1) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi .
- (2) Sekretaris bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi .

- (3) Bendahara bertugas membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi-seksi bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ke tiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 16

Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:
- a. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - f. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ke tiga ;
 - g. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga kemasyarakatan Desa ; dan
 - h. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan desa dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan sepanjang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini .
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka desa harus sudah menyesuaikan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat Pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**



H. SUKARMIS

**Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



Drs.H. ZULKIFLI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja yang diharapkan dapat menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat. lembaga ini juga berperan dalam melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, yang berarti bahwa pembangunan yang responsif akan dapat diwujudkan melalui tugas yang diemban oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan agar Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Amanat ini telah diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Peraturan Daerah yang pada intinya memuat tentang pembentukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, tata kerja dan hubungan kerja, serta hak dan kewajibannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
ayat (1)
maksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat maksud dan tujuannya jelas bidang kegiatan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Musyawarah dan mufakat dilaksanakan oleh Kepala Desa Yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat desa

Pasal 5
ayat (1)
cukup jelas

Ayat (2)
huruf a
Yang di maksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipasi adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, kegotong royongan dan swadaya masyarakat adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya atau gotong royong masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 6

ayat (1) huruf a s/d e
Cukup jelas

Pasal 6 huruf f

Lembaga Kemasyarakatan lainnya antara lain termasuk Organisasi pemuda.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh RT/RW dalam lingkup wilayah kerjanya yang menyangkut dengan pencatatan dan pendaftaran kependudukan tahap awal.

ayat (2) huruf b s/d d
cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

Preventif dimaksudkan adalah upaya yang bersifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik terhadap generasi muda maupun sosial kemasyarakatan lainnya .

Rehabilitatif dimaksudkan adalah upaya yang bersifat memulihkan kembali keadaan yang ada kepada keadaan semula seperti pemulihan nama baik dan lain sebagainya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2), (3),(4),(5)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup jelas

pasal 18
cukup jelas

pasal 19
cukup jelas

pasal 20
cukup jelas

pasal 21
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 6